

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA GELAM JAYA KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG

Irwan Aribowo¹, Fadlil Usman²

1,2) Pajak, Politeknik Keuangan Negara
STAN

Email:

¹⁾ irwan_aribowo@yahoo.com

Abstrak

Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa untuk mengelola potensi yang dimilikinya sangatlah besar. Kondisi ini disebabkan oleh adanya anggaran dana desa cukup besar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Tujuannya adalah agar dapat dipergunakan oleh desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adanya belanja barang dan jasa oleh perangkat desa, menggiatkan sektor ekonomi di desa dan meningkatkan omzet para pelaku usaha sehingga meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Bendahara Desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang didanai oleh dana desa. Dengan demikian, seorang bendahara desa harus memahami aspek-aspek perpajakan agar dapat melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Dana Desa, Wajib Pajak, Bendahara

Abstract

The village is the spearhead of the development and improvement of the welfare of the community. The authority of the village to manage its potential is very large. This condition is caused by the large budget of village funds provided by the central government to the village. The aim is to be used by villages to improve the economy and the welfare of the community. The expenditure of goods and services by the village apparatus, intensified the economic sector in the village and increased the turnover of business people thereby increasing the number of taxpayers and tax revenues. The Village treasurer is one of the government treasurers who deducts and/or collects taxes on expenditures funded by village funds. Thus, a village treasurer must understand the aspects of taxation in order to be able to deduct and/or collect taxes in accordance with applicable regulations..

Keywords: Village Funds, Taxpayers, Treasurers

PENDAHULUAN

Titik tolak perubahan paradigma mengenai desa dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa tidak dianggap sebagai obyek pembangunan melainkan sudah ditempatkan sebagai subyek sekaligus sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, mengatur bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Gelam Jaya merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan alokasi transfer dana desa pada tahun 2017, Desa Gelam Jaya memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp327.272.446,00. Besarnya alokasi dana desa ini tentu memerlukan pendampingan terkait penggunaan dana desa, untuk memastikan bahwa hak negara telah terpenuhi dalam bentuk pajak.

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan pemahaman terkait kewajiban perpajakan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment. Sistem ini mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, menyetor/membayar, dan melaporkan pajak-pajaknya secara mandiri. Apabila bendahara desa belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, hal tersebut tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan self assessment oleh Bendahara desa.

ASPEK PERPAJAKAN DANA DESA

Dalam kaitannya dengan dana desa, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, bendahara akan berlaku sebagai pemotong pajak dan/atau pemungut pajak. Pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh bendahara atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Kewajiban bendahara sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
- b. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi

- c. Menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut ke kas negara
- d. Melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar
- e. Memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut

Jenis-jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh bendahara desa adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Bendahara akan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ketika membayar gaji, upah, honorarium, atau sejenisnya yang dibayarkan kepada orang pribadi. PPh Pasal 21, bagi bendahara, terutang di akhir bulan saat terjadinya pembayaran atau dibebankan sebagai biaya. Penghitungan PPh Pasal 21 berbeda-beda tergantung jenis pegawainya.

- b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Tidak dikenakan PP Pasal 22 atas:

1. Pembayaran yang dilakukan bendahara pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembelian BBM, BB, pelumas, dan benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.

PPh Pasal 22 dipungut dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

- c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong sehubungan dengan adanya penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 dalam kaitannya dengan dana desa antara lain adalah:

1. Royalti (Tarif 15%)
2. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (Tarif 15%)
3. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain tanah dan/atau bangunan (Tarif 2%)
4. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Tarif 2%)

d. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong atas transaksi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu:

1. penghasilan berupa hadiah undian (Tarif 25%);
2. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate (Tarif 1% untuk WP yg merupakan usaha pokoknya atau 5%);
3. persewaan tanah dan/atau bangunan (Tarif 10%); dan
4. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan/atau PPnBM adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan.

PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh bendahara dalam hal:

1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
5. pembayaran atas rekening telepon;
6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau

7. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PPN yang dipungut adalah sebesar 10% dari harga pembelian. Tarif PPnBM bervariasi tergantung jenis barang.

HASIL KEGIATAN

Tabel 1. Kegiatan dan Indikator Capaian Program Pendampingan Bendahara Desa

No	Kegiatan	Indikator Capaian	Capaian
1	Sosialisasi tentang kewajiban perpajakan Bendahara Desa	Peningkatan pemahaman Bendahara Desa mengenai kewajiban perpajakan Bendahara Desa	Meningkatnya pemahaman Bendahara Desa mengenai kewajiban perpajakan Bendahara Desa
2	Pendampingan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Desa	Terpenuhinya kewajiban perpajakan Bendahara Desa	Meningkatnya pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Desa

1. Sosialisasi tentang kewajiban perpajakan Bendahara Desa

Bahwa pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan APBN/APBD adalah Bendahara satuan kerjanya. Demikian pula di Desa, Bendahara Desa-lah yang melaksanakan pengeluaran anggaran yang dananya bersumber dari APBD memiliki kewajiban memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak pusat yang diantaranya meliputi Pajak Penghasilan (PPH) terdiri dari PPH Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2), juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebelumnya diketahui banyak sekali aparat desa yang belum memahami peraturan perpajakan, demikian pula dengan para pelaku usaha yang menjadi rekanan. Dengan pendampingan ini diharapkan makin membuat Bendahara Desa memahami aspek perpajakan terkait pengelolaan APBN/APBD yang ditanganinya. Tentunya diantara tanggung

jawab pemanfaatan/pengeluaran dana untuk pembangunan desa, aparat desa memiliki tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara melalui pemungutan/pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan yang terkait dengan alokasi dana desa ini sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, atau transaksi atas pengadaan barang/jasa yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan hal-hal diatas dipandang perlu bagi aparat desa bahkan masyarakat desa mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. Sehubungan dengan alokasi dana desa, kepatuhan pemungutan pajak harus dilaksanakan secara melekat terhadap Bendahara Desa dengan pengawasan oleh Kepala Desanya masing-masing, misalnya seperti Bendahara desa sudah harus dapat dipastikan mempunyai NPWP sebagai sarana untuk melaksanakan ketentuan perpajakan.

2. Pendampingan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Desa

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman sekaligus mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap Bendahara Desa Gelam Jaya. Ada hal yang membanggakan dari kegiatan ini adalah bahwa mereka yang di desa sangat menginginkan adanya pengetahuan perpajakan, karena mereka beranggapan bahwa uang pajak yang berasal dari masyarakat telah kembali kepada masyarakat untuk pembangunan desa mereka. Disamping itu juga karena adanya kontrol yang ketat terkait kelengkapan bukti-bukti pemungutan/pembayaran pajak atas setiap pencairan dana desa yang pengawasan dan pengelolaannya di bawah tanggung jawab Bagian Keuangan Pemkab.



Gambar 1. Sosialisasi dan pendampingan Bendahara Desa Gelam Jaya



Gambar 2. Bersama Perangkat Desa Gelam Jaya

KESIMPULAN DAN SARAN

Bendahara Desa Gelam Jaya diingatkan kembali tentang tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara benar. Intinya para aparat desa merespon positif dan menyatakan dukungannya terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas transaksi keuangan sehubungan dengan pengelolaan dana desa, dan siap melaksanakan tertib administrasi perpajakan.

Saran

Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan APBDes. Pendampingan agar selalu dilakukan untuk mengingatkan Bendahara Desa khususnya Desa Gelam Jaya agar selalu tertib dalam pelaksanaan perpajakan yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Richard M. and Milka Casanegra de Jantscher. Penyunting. 1992. *Improving Tax Administration in Developing Countries*. Washington, D.C: International Monetary Fund, Publication Series.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta.

Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan Desa